



P U T U S A N

Nomor 2357 K / Pid.Sus / 2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WAHYUDI alias YUDI bin USMANTO** ;
Tempat Lahir : Pangkalpinang ;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 03 Desember 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Depati Hamzah Gang Sinar RT. 04
RW. 02, Kelurahan Temberan, Kecamatan
Bukit Intan, Kota Pangkalpinang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDI alias YUDI bin USMANTO, pada kurun waktu antara bulan September 2011 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2013 sampai dengan bulan Januari 2013, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak Gang Olahraga Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah menyelenggarakan kegiatan penyiaran tanpa izin penyelenggaraan penyiaran, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa berniat untuk melakukan kegiatan penyiaran berlangganan, untuk keperluan dimaksud maka Terdakwa menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit parabola satelit berikut dengan 19 (sembilan belas) unit receiver masing-masing 3 (tiga) unit merk Thruman, 1 (satu) unit merk Skynindo, 1 (satu) unit merk Matrix, 1 (satu) unit merk Tanaka, 2 (dua) unit merk Dizipa, 5 (lima) unit merk Goldsat, dan 6 (enam) unit merk Goldstar. Peralatan mana ditempatkan Terdakwa dalam sebuah rumah yang terletak di Gang Olahraga Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.2357 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Tengah. Selain dari peralatan tersebut, Terdakwa juga menyiapkan peralatan lainnya antara lain berupa 20 (dua puluh) unit Modulator merk Falcom, 1 (satu) unit Passive Combiner merk Falcom, 1 (satu) unit Amplifier merk Falcom, 1 (satu) unit Power Supply, Kabel RG 6 Sling, 7 (tujuh) unit Couper, dan 3 (tiga) unit Spliter. Setelah peralatan untuk keperluan penyiaran dimaksud telah siap pada sekitar bulan September 2011, maka selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada masyarakat umum yang berdiam di lingkungan Gang Olahraga Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, untuk berlangganan kegiatan penyiaran yang dilakukan Terdakwa dengan dipungut biaya pemasangan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan iuran bulanan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk 19 (sembilan belas) channel yakni INDOSIAR, MNC TV, METRO TV, SCTV, RCTI, GLOBAL TV, TV ONE, TRANS TV, TRANS 7, AN TV, RODJA TV, TVRI, SPACE TOON, B CHANNEL, LSB IN, ARENA, FOX MOVIES, NAT GEO WILD, dan CARTOON NETWORK. Dari penawaran yang dilakukan Terdakwa tersebut telah berhasil mendapatkan pelanggan sebanyak kurang lebih 137 (seratus tiga puluh tujuh) pelanggan.

Bahwa sekalipun pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 Terdakwa melakukan kerjasama operasional dengan Saksi ZULKIFLI ERSHAD RA selaku Direktur PT. PESONA VISUAL MANDIRI dalam bidang layanan siaran TV Kabel, namun selain karena izin penyiaran yang dimiliki PT. PESONA VISUAL MANDIRI baru sebatas Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika R.I. dengan Nomor 44 Tahun 2013, izin yang dimiliki PT. PESONA VISUAL MANDIRI itupun baru dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2013, sehingga dengan demikian kerjasama operasional dalam bidang layanan siaran TV kabel antara Terdakwa dengan PT. PESONA VISUAL MANDIRI tidak dapat dijadikan dasar untuk kegiatan penyiaran berlangganan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Akhirnya kegiatan penyiaran berlangganan yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Babel, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 12.15 WIB oleh Saksi MOHAMMAD RIDWAN bin ALI MUSTAFA selaku Ketua KPID Babel, kegiatan penyiaran berlangganan tersebut dilaporkan ke Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

Atas laporan tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 19.00 WIB Penyidik dari Dit. Reskrimsus Polda Kepulauan Babel melakukan penggeledahan di tempat Terdakwa melakukan kegiatan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.2357 K/Pid.Sus/2014



penyiaran berlangganan, dan oleh karena kegiatan penyiaran berlangganan tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2002 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, akhirnya Penyidik dari Dit. Reskrimsus Polda Kepulauan Babel menyita peralatan penyiaran milik Terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2002.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Koba tanggal 21 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI alias YUDI bin USMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA IZIN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENYIARAN" melanggar Pasal 58 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI alias YUDI bin USMANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit parabola satelit ;
 - 19 (sembilan belas) unit receiver masing-masing 3 (tiga) unit merk Thruman, 1 (satu) unit merk Skynindo, 1 (satu) unit merk Matrix, 1 (satu) unit merk Tanaka, 2 (dua) unit merk Dizipa, 5 (lima) unit merk Goldsat, dan 6 (enam) unit merk Goldstar ;
 - 20 (dua puluh) unit modulator merk Falcom ;
 - 1 (satu) unit passive combiner merk Falcom ;
 - 1 (satu) unit amplifier merk Falcom, dan
 - 1 (satu) unit Power Supply ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 387 / Pid.B / 2013 / PN.SGT tanggal 25 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI alias YUDI bin USMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Menyelenggarakan Kegiatan Penyiaran Televisi ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
3. Menjatuhkan pula pidana berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit parabola satelit ;
 2. 19 (sembilan belas) unit receiver masing-masing 3 (tiga) unit merk Thruman, 1 (satu) unit merk Skynindo, 1 (satu) unit merk Matrix, 1 (satu) unit merk Tanaka, 2 (dua) unit merk Dizipa, 5 (lima) unit merk Goldsat, dan 6 (enam) unit merk Goldstar ;
 3. 20 (dua puluh) unit modulator merk Falcom ;
 4. 1 (satu) unit passive combiner merk Falcom ;
 5. 1 (satu) unit amplifier merk Falcom, dan
 6. 1 (satu) unit Power Supply ;Dirampas untuk Negara ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

► Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 41 / PID / 2013 / PT BABEL tanggal 16 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan pemeriksaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 September 2013 Nomor 387/ Pid.B / 2013 / PN.SGT yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 02 / Akta.Pid / 2014 / PN.Sgt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Februari 2014 Jaksa / Penuntut

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.2357 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Koba mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Februari 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 03 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 05 Februari 2014 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 03 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah, karena Majelis Hakim telah salah di dalam menerapkan hukum dan / atau tidak menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim tidak menjalankan azas keadilan.

Menurut Kami Penuntut Umum bahwa disadari tujuan dari pada pidana terhadap pelaku kejahatan bukanlah untuk "menghancurkan" masa depan dari pelaku yang bersangkutan, namun dalam hal ini tentunya harus disadari pula bahwa pidana pada hakekatnya merupakan suatu reaksi atas delik (*punishment*) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh Negara terhadap pelaku kejahatan. Atas hal tersebut, adanya tuntutan pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara yang telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Menyelenggarakan Kegiatan Penyiaran", menurut hemat kami sudah dapat dikatakan tepat dan memenuhi aspek keadilan hukum maupun wibawa dari pada Negara.

Kemudian menurut Kami Penuntut Umum bahwa pidana atau penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung belum sesuai dengan pemikiran Kami Penuntut Umum yang Kami tuangkan dalam Surat Tuntutan. Pada dasarnya, konsepsi dan aplikasi perpidanaan dan hukum berorientasi kepada keadilan. Menurut Aristoteles

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.2357 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam The Ethics of Aristoteles, maka pada dasarnya ada 2 (dua) teori tentang keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan *korektif / komutatif*. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan bagian kepada setiap orang menurut jasanya, dan pembagian mana tidak didasarkan bagian yang sama akan tetapi atas keseimbangan. Sedangkan keadilan *korektif / komutatif* adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa seseorang. Keadilan *korektif / komutatif* memegang peranan dalam hal tukar menukar pada peraturan barang dan jasa, dalam mana sedapat mungkin terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Sehingga keadilan *korektif / komutatif* lebih menguasai hubungan antara perseorangan, sedangkan keadilan distributif terutama menguasai hubungan antara masyarakat khususnya Negara dengan perseorangan. Secara konseptual F. Geny juga berpendapat bahwa tujuan hukum ialah keadilan, dan sebagai unsur dari pengertian keadilan adalah kemasyarakatan dan kepentingan daya guna. Aspek ini juga ditegaskan oleh D.H.M. Meuwissen memang tujuan dari hukum untuk sebagian terletak dalam merealisasikan "keadilan". Kemudian Donald Black mendefinisikan hukum sebagai kontrol sosial pemerintah, sedangkan Lon Fuller hukum merupakan "upaya menjadikan perilaku manusia tunduk kepada penyelenggara aturan". Akan tetapi walaupun hukum dipreposisi demikian, ternyata keadilan menurut masyarakat tidaklah homogen. Artinya, ukuran dan dimensi tentang keadilan bersifat situasional, kontekstual dan kasuistis. Oleh karena demikian, maka tujuan hukum yang mengacu kepada keadilan harus tercermin dalam ketentuan hukum. Tegasnya, konteks keadilan "menurut hukum" yang diartikan apa yang secara tegas diharuskan oleh pembentuk undang-undang." Dengan titik tolak pemidanaan tersebut yang mengacu kepada "filsafat pemidanaan yang bersifat *integratif*" maka dikaji dari perspektif teori pemidanaan maka penjatuhan pidana oleh Hakim berorientasi kepada adanya sifat pembalasan (*retributif*), pencegahan terhadap pelaku lainnya (*deterrence*) dan adanya pendidikan bagi pelaku untuk menjadi masyarakat yang berguna nantinya (*rehabilitasi*). Pada hakikatnya apabila dijabarkan lebih intens, detail dan terperinci maka "filsafat pemidanaan yang bersifat integratif" mengandung beberapa dimensi. Pertama, bahwa dengan "filsafat pemidanaan yang bersifat integratif" diharapkan putusan Hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan Negara. Tegasnya, vonis yang dijatuhkan oleh Hakim merupakan keseimbangan kepentingan antara



kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak. Konkritnya, penjatuhan pidana yang berlandaskan kepada asas monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Dengan demikian pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tersebut berlandaskan kepada eksistensi 2 (dua) asas fundamental yang dikenal dalam hukum pidana modern yaitu “*asas legalitas*” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “*asas culpabilitas*” atau asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan / *individual*. Kedua, secara langsung ataupun tidak langsung, baik implisit maupun eksplisit maka “filsafat pemidanaan yang bersifat integratif” pada putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistik*) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakikatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis, sosial ekonomis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy / filsafat pemidanaan, aspek disparitas pemidanaan, dan lain sebagainya maka hendaknya vonis diharapkan memenuhi dimensi keadilan. Konkretnya, putusan Hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada *moral justice*, *sosial justice* dan *legal justice*. Ketiga, diharapkan putusan Hakim di samping mempertimbangkan aspek *moral justice*, *sosial justice* dan *legal justice* juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolok ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Pada hakekatnya, Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai *Teori Retributif*, juga sebagai pencegahan (*deterrence*) dan pemulihan diri Terdakwa (*rehabilitasi*). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek *retributif*, *deterrence* dan *rehabilitasi*. Keempat, bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model Sistem Peradilan Pidana yang mengacu kepada “*daad-dader strafrecht*” yaitu model keseimbangan kepentingan dimana memperhatikan pelbagai kepentingan yang meliputi kepentingan Negara. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara “perlindungan masyarakat” yang mengacu pada “*asas legalitas*” dan “perlindungan individu” yang bertitik tolak pada “*asas culpabilitas*”. Pada pokoknya terhadap “perlindungan masyarakat”, maka termaktub adanya ide



individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik berupa : pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal), kemudian pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas*; 'tidak pidana tanpa kesalahan') dan pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi Hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan *modifikasi* pidana (perubahan / penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa karena Terdakwa terbukti telah melakukan siaran TV kabel yang belum mendapat izin dari pihak yang berwenang, sudah tepat dan benar dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa menyelenggarakan penyiaran TV kabel berlangganan sejak bulan Agustus 2011 dan sudah mempunyai pelanggan 130 yang dipungut iuran Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) / perbulan.
2. Bahwa penyelenggaraan penyiaran tersebut karena kerjasama dengan PT. Pesona Visual Mandiri tanggal 29 Mei 2012 padahal PT. Pesona Visual Mandiri baru mendapat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) prinsip dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 31 Januari 2013 dengan Nomor 44 Tahun 2013.
3. Bahwa karena PT. Pesona Visual Mandiri baru mendapat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) baru 31 Januari 2013 berarti Penyelenggaraan Penyiaran yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Agustus 2011 tidak memiliki ijin sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah namun demikian pidana tersebut tidak perlu dijalan karena PT. Pesona Visual Mandiri akhirnya sudah memiliki izin Penyelenggaraan Penyiaran Prinsip (IPP).
4. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.



5. Bahwa perbuatan Terdakwa menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Televisi tanpa izin dari yang berwenang memenuhi unsur-unsur Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan sesuai Pasal 14 a KUHP *Judex Facti* berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan.
6. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 58 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI Koba** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 16 November 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a :
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.2357 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)